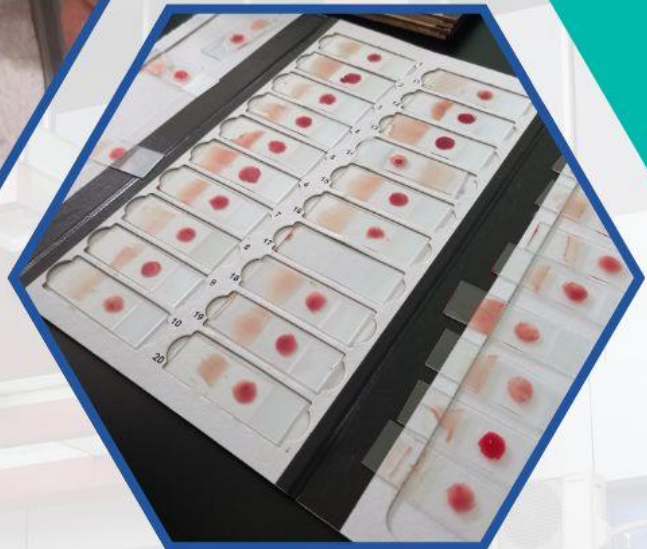




Kemenkes
Labkesmas Kesehatan Lingkungan



STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
KEMENTERIAN KESEHATAN

Jalan Hasanuddin No. 123 Mangunsari , Sidomukti, Salatiga 50721

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur alhamdulillah kita ucapkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Standar Pelayanan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan tahun 2026 telah selesai disusun.

Transformasi birokrasi Kementerian Kesehatan telah membawa arah dan tujuan pembentukan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2023, telah menetapkan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagai bagian dari Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang menjadi rujukan nasional dalam menangani pemeriksaan di bidang vektor, zoonosis dan faktor risiko lingkungan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan terus menerus dilakukan, demi dapat memberikan pelayanan prima bagi pengguna layanan dengan salah satu kegiatannya adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan Tahun 2026.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua *stakeholder* dan pengguna layanan yang telah mempercayakan pemeriksaan sampel kepada kami, dan memberikan masukan serta dorongan sehingga kami termotivasi memberikan pelayanan yang terbaik kepada anda semua. Kami menyadari dalam penyusunan Standar Pelayanan ini masih belum sempurna, sehingga masukan yang membangun akan senantiasa kami nantikan.

Semoga pedoman Standar Pelayanan ini nantinya dapat meningkatkan kepuasan bagi segenap *stakeholder* dan pengguna layanan. Teriring doa semoga Allah SWT meridhoi BBLKL dalam mencapai tujuan ini. Aamiin.

Kepala Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Lingkungan



Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc.PH

MAKLUMAT PELAYANAN

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

Sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan No. HK.02.03/B.IX.1/122/2026 Tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

“KAMI BERJANJI SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA BERKELANJUTAN, SERTA SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI”

Salatiga, 7 Januari 2026



Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc.PH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

MAKLUMAT PELAYANANiii

A. STANDAR PELAYANAN INSTALASI BIOMOLEKULER DAN GENOMIK..... 1

1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Virus Dengue Metode PCR.....1

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Malaria Metode PCR3

3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Hantavirus Metode PCR.....5

4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Leptospirosis Metode PCR7

5. Standar Pelayanan Pemeriksaan Bakteri Wolbachia Pada Nyamuk Metode PCR.....9

6. Standar Pelayanan Pemeriksaan Avian Influenza Flu A (matriks) Metode PCR.....11

B. STANDAR PELAYANAN INSTALASI MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI 13

1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Leptospirosis Metode *Microscopic Agglutination Test* (MAT)13

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Mikroskopis Malaria15

3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Mikroskopis Telur Cacing.....16

C. STANDAR PELAYANAN INSTALASI UJI ALAT KESEHATAN (ALKES), PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) 18

1. Standar Pelayanan Uji Efikasi Berbagai Insektisida; Serangga Uji Stadium Pradewasa : Larvasida.....18

2. Standar Pelayanan Uji *Repellent* dan *Tunnel Test*.....20

3. Standar Pelayanan Efikasi *Ultra Low Volume*.....22

D. STANDAR PELAYANAN INSTALASI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN 24

1. Standar Pelayanan Pengujian Mikrobiologi Lingkungan Metode Kultur (*E. coli*) pada Makanan24

2. Standar Pelayanan Pengujian Mikrobiologi Lingkungan Metode Kultur (*E. coli*) pada Air Higiene Sanitasi.....26

3. Standar Pelayanan Pengujian Mikrobiologi Lingkungan Metode Kultur (*E. coli*) pada Air Minum28

4. Standar Pelayanan Pengujian Mikrobiologi Lingkungan Metode Kultur (*Salmonella*) pada Air Limbah.....30

5. Standar Pelayanan Pengujian Mikrobiologi Lingkungan Metode Kultur (*Salmonella*) pada Makanan32

6. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Minum Parameter pH)34

7. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Minum Parameter Bau).....36

8.	Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Minum Parameter Nitrat)	37
9.	Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Minum Parameter Nitrit)	39
10.	Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Minum Parameter TDS)	41
11.	Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Minum Parameter Warna)...	43
12.	Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi Parameter pH).....	45
13.	Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi Parameter Bau)	47
14.	Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi Parameter Nitrat)	49
15.	Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi Parameter Nitrit)	51
16.	Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi Parameter TDS)	53
17.	Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi Parameter Warna).....	55
18.	Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Limbah Parameter TSS)	57
19.	Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Limbah Parameter pH)	59
20.	Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Limbah Parameter COD).....	61
21.	Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Limbah Parameter Minyak Lemak).....	63
E.	STANDAR PELAYANAN INSTALASI BIOREPOSITORY	65
1.	Standar Pelayanan Identifikasi dan Rekonfirmasi Nyamuk	65
2.	Standar Pelayanan Identifikasi dan Rekonfirmasi Ektoparasit	67
3.	Standar Pelayanan Identifikasi dan Rekonfirmasi Tikus.....	69
4.	Standar Pelayanan Identifikasi dan Rekonfirmasi Kelelawar	71
5.	Standar Pelayanan Pembuatan Awetan Nyamuk	73

A. STANDAR PELAYANAN INSTALASI BIOMOLEKULER DAN GENOMIK
1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Virus Dengue Metode PCR

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: 1. Nyamuk <i>Aedes spp</i> dalam cairan VTM (bisa <i>single</i> atau <i>pooling</i>), <i>cold chain</i> suhu 2-8 °C. 2. Larva <i>Aedes spp</i> dalam cairan VTM (bisa <i>single</i> atau <i>pooling</i>), <i>cold chain</i> suhu 2-8 °C. 3. Serum manusia 1 mL, <i>cold chain</i> suhu 2-8 °C.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 7 hari kerja (untuk maksimal 60 sampel) setelah sampel/spesimen diterima.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat

		terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja BBLKL
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. Pemantapan Mutu Eksternal (PME). e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Malaria Metode PCR

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: 1. Nyamuk <i>Anopheles spp</i> dalam etanol 80% (bisa <i>single</i> atau <i>pooling</i>). 2. <i>Whole blood</i> manusia/hewan minimal 800 μ L, <i>cold chain</i> suhu 2-8 °C. 3. DBS (<i>dried blood spot</i>) dimasukkan dalam plastik klip dan diberi <i>silica gel</i> , suhu ruang.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 7 hari kerja (untuk maksimal 60 sampel) setelah sampel/spesimen diterima.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (<i>facebook</i>), @bblkl_salatiga (<i>instagram</i>), bblklsalatiga (<i>X</i>), bblkl_salatiga (<i>tiktok</i>), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014

		tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja BBLKL.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. Pemantapan Mutu Eksternal (PME). e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Hantavirus Metode PCR

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: 1. Serum manusia/hewan 1 mL, <i>cold chain</i> suhu 2-8 °C. 2. Jaringan paru tikus sebesar ¼ bagian lobus paru dalam cairan VTM, <i>cold chain</i> suhu 2-8 °C.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 7 hari kerja (untuk maksimal 60 sampel) setelah sampel/spesimen diterima.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan

		Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	a. Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. Pemantapan Mutu Eksternal (PME). e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Leptospirosis Metode PCR

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: 1. <i>Whole blood</i> manusia/hewan minimal 800 μ L, <i>cold chain</i> suhu 2-8 °C. 2. Jaringan ginjal tikus 1 buah dalam etanol 80%, suhu ruang. 3. Urin manusia/hewan minimal 30 mL, <i>cold chain</i> . 4. Air minimal 100 mL, <i>cold chain</i> suhu 2-8 °C. 5. Tanah minimal 200 gr, <i>cold chain</i> suhu 2-8 °C.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 7 hari kerja (untuk maksimal 60 sampel) setelah sampel/spesimen diterima.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA Customer Service : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

		dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. Pemantapan Mutu Eksternal (PME). e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

5. Standar Pelayanan Pemeriksaan Bakteri Wolbachia Pada Nyamuk Metode PCR

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: 1. Nyamuk <i>Aedes spp</i> dalam etanol 80% (bisa <i>single</i> atau <i>pooling</i>), <i>cold chain</i> (2-8 °C). 2. Larva <i>Aedes spp</i> dalam etanol 80% (bisa <i>single</i> atau <i>pooling</i>), <i>cold chain</i> (2-8 °C).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 7 hari kerja (untuk maksimal 60 sampel) setelah sampel/spesimen diterima.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat

		terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. Pemantapan Mutu Eksternal (PME). e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

6. Standar Pelayanan Pemeriksaan Avian Influenza Flu A (matriks) Metode PCR

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: <i>Swab</i> sampel lingkungan (minimal 3 <i>pooling</i> dalam minimal 1 mL cairan VTM, <i>cold chain</i> 2-8 °C).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 7 hari kerja (untuk maksimal 60 sampel) setelah sampel/spesimen diterima.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik

		Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. Pemantapan Mutu Eksternal (PME). e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

B. STANDAR PELAYANAN INSTALASI MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI

1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Leptospirosis Metode *Microscopic Agglutination Test* (MAT)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: Sampel serum darah (manusia/hewan) 1 mL (atau darah vena dengan tabung tanpa antikoagulan), <i>cold chain</i> (2-8 °C).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 10 hari kerja (untuk maksimal 20 sampel) setelah sampel/spesimen diterima.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat

		terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. Pemantapan Mutu Eksternal (PME). e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Mikroskopis Malaria

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: 1. Sediaan Darah (SD) tebal dan tipis di atas objek glass (kering, fiksasi metanol untuk sediaan tipis). 2. Darah vena dengan antikoagulan (EDTA) 1 mL, <i>cold chain</i> (2-8 °C).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 7 hari kerja (untuk 50 sampel) setelah sampel/spesimen diterima.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik

		Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Mikroskopis Telur Cacing

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel.

		c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: Spesimen feses/tinja segar 5 gram (sekitar 1 sdt) dalam pot feses steril tertutup rapat (tanpa dicampur urin/air), cold chain (2-8 °C).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 7 hari kerja (untuk 50 sampel) setelah sampel/spesimen diterima
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBP Kemenkes
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

		j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

C. STANDAR PELAYANAN INSTALASI UJI ALAT KESEHATAN (ALKES), PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)

1. Standar Pelayanan Uji Efikasi Berbagai Insektisida; Serangga Uji Stadium Pradewasa : Larvasida

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel

		e. Kriteria sampel: Formulasi sampel insektisida lapangan / produk komersial kemasan utuh: 1. Minimal 100 mL x 3 botol, per 1 spesies uji (uji laboratorium). 2. Minimal 500 mL x 3 botol, per 1 spesies uji (uji lapangan/semi lapangan).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2 bulan setelah mendapatkan penjadwalan dari instalasi.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air

		Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium. Kalibrasi
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten b. Peralatan laboratorium c. Formulir pengujian sampel d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja e. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

2. Standar Pelayanan Uji *Repellent* dan *Tunnel Test*

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: Sampel losion / spray anti-nyamuk minimal 60 ml x 4 botol untuk 1 spesies uji.

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2 bulan setelah mendapatkan penjadwalan dari instalasi.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

		1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Peralatan laboratorium. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

3. Standar Pelayanan Efikasi *Ultra Low Volume*

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: menyesuaikan protokol
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.

3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2 bulan setelah mendapatkan penjadwalan dari instalasi
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Peralatan laboratorium. c. Formulir pengujian sampel.

		d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

D. STANDAR PELAYANAN INSTALASI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN

1. Standar Pelayanan Pengujian Mikrobiologi Lingkungan Metode Kultur (*E. coli*) pada Makanan

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: Makanan padat 200 g dalam wadah steril.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Mendapatkan nomor registrasi dari isian form pengiriman sampel b. Penyerahan sampel c. Mendapatkan verifikasi sampel d. Menerima formulir pemeriksaan, <i>barcode</i> sampel, untuk menelusur proses pemeriksaan sampel e. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji f. Melakukan pelunasan <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji g. Pemeriksaan / pengujian sampel h. Penyerahan hasil
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja setelah sampel/spesimen diterima
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU
6	Penanganan	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id

	Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan

		laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

2. Standar Pelayanan Pengujian Mikrobiologi Lingkungan Metode Kultur (*E. coli*) pada Air Higiene Sanitasi

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: Sampel air higiene sanitasi minimal 500 mL - 1 Liter dalam botol kaca steril, wajib menggunakan <i>cold chain</i> (2-8 °C) dan diperiksa < 24 jam.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Mendapatkan nomor registrasi dari isian form pengiriman sampel. b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima formulir pemeriksaan, <i>barcode</i> sampel, untuk menelusur proses pemeriksaan sampel. e. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. f. Melakukan pelunasan <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. g. Pemeriksaan / pengujian sampel. h. Penyerahan hasil.
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja setelah sampel/spesimen diterima
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram),

		bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.

4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

3. Standar Pelayanan Pengujian Mikrobiologi Lingkungan Metode Kultur (*E. coli*) pada Air Minum

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: Sampel air minum minimal 500 mL - 1 Liter dalam botol kaca steril, wajib menggunakan <i>cold chain</i> (2-8 °C) dan diperiksa < 24 jam.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Mendapatkan nomor registrasi dari isian form pengiriman sampel. b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima formulir pemeriksaan, <i>barcode</i> sampel, untuk menelusur proses pemeriksaan sampel. e. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. f. Melakukan pelunasan <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. g. Pemeriksaan / pengujian sampel. h. Penyerahan hasil.
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja setelah sampel/spesimen diterima.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

4. Standar Pelayanan Pengujian Mikrobiologi Lingkungan Metode Kultur (*Salmonella*) pada Air Limbah

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: Sampel air limbah minimal 300 mL dalam botol kaca steril, wajib menggunakan <i>cold chain</i> (2-8 °C) dan diperiksa < 24 jam.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Mendapatkan nomor registrasi dari isian form pengiriman sampel. b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima formulir pemeriksaan, <i>barcode</i> sampel, untuk menelusur proses pemeriksaan sampel. e. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. f. Melakukan pelunasan <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. g. Pemeriksaan / pengujian sampel. h. Penyerahan hasil.
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja setelah sampel/spesimen diterima
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

		Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel c. Formulir pengujian sampel d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja e. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian b. Evaluasi personil laboratorium c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja BBLKL
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

	Pelayanan	b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017 b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja d. PME e. Uji Profisiensi/Uji Banding

5. Standar Pelayanan Pengujian Mikrobiologi Lingkungan Metode Kultur (*Salmonella*) pada Makanan

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: Makanan padat 200 gram dalam wadah steril.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Mendapatkan nomor registrasi dari isian form pengiriman sampel. b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima formulir pemeriksaan, <i>barcode</i> sampel, untuk menelusur proses pemeriksaan sampel. e. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. f. Melakukan pelunasan <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. g. Pemeriksaan / pengujian sampel. h. Penyerahan hasil.
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja setelah sampel/spesimen diterima
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

		e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME.

		terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

7. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Minum Parameter Bau)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: minimal 500 mL dalam botol plastik bersih (PET/HDPE).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	8 hari kerja setelah sampel/spesimen diterima
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

		h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

8. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Minum Parameter Nitrat)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel.

		d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: minimal 600 mL dalam botol plastik bersih (PET/HDPE).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	8 hari kerja setelah sampel/spesimen diterima
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan.

		k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

9. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Minum Parameter Nitrit)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: minimal 600 mL dalam botol plastik bersih (PET/HDPE).

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

10. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Minum Parameter TDS)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: minimal 800 mL dalam botol plastik bersih (PET/HDPE).

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	8 hari kerja setelah sampel/spesimen diterima
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

11. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Minum Parameter Warna)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: Minimal 300 mL dalam botol plastik bersih (PET/HDPE).

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

12. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi Parameter pH)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: minimal 200 mL dalam botol plastik bersih (PET/HDPE).

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

13. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi Parameter Bau)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: minimal 500 mL dalam botol plastik bersih (PET/HDPE).

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	8 hari kerja setelah sampel/spesimen diterima.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

14. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi Parameter Nitrat)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: Minimal 600 mL dalam botol plastik bersih (PET/HDPE).

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

15. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi Parameter Nitrit)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: minimal 600 mL dalam botol plastik bersih (PET/HDPE).

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	8 hari kerja setelah sampel/spesimen diterima.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

16. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi Parameter TDS)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: Minimal 800 mL dalam botol plastik bersih (PET/HDPE).

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	8 hari kerja setelah sampel/spesimen diterima
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

17. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi Parameter Warna)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: minimal 300 mL dalam botol plastik bersih (PET/HDPE).

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

18. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Limbah Parameter TSS)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: minimal 3000 mL dalam botol plastik bersih atau botol kaca, dengan mempertimbangkan pengawet asam yang digunakan.

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

19. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Limbah Parameter pH)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: minimal 200 mL dalam botol plastik bersih atau botol kaca, dengan mempertimbangkan pengawet asam yang digunakan.

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	8 hari kerja setelah sampel/spesimen diterima
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

20. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Limbah Parameter COD)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: minimal 200 mL dalam botol plastik bersih atau botol kaca, dengan mempertimbangkan pengawet asam yang digunakan.

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

21. Standar Pelayanan Pengujian Fisika-Kimia Air (Air Limbah Parameter Minyak Lemak)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: minimal 1500 mL dalam botol plastik bersih atau botol kaca, dengan mempertimbangkan pengawet asam yang digunakan.

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	8 hari kerja setelah sampel/spesimen diterima
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

E.STANDAR PELAYANAN INSTALASI BIOREPOSITORY

1. Standar Pelayanan Identifikasi dan Rekonfirmasi Nyamuk

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: - Kondisi fisik utuh lengkap, tidak rusak - Jenis kelamin betina - Dewasa atau imago sempurna

		Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

2. Standar Pelayanan Identifikasi dan Rekonfirmasi Ektoparasit

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: 1. Kondisi fisik utuh lengkap, tidak rusak. 2. Bebas dari kotoran.

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang dari 5 hari kerja (untuk 10 sampel) setelah sampel/spesimen diterima
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

		l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

3. Standar Pelayanan Identifikasi dan Rekonfirmasi Tikus

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: - Kondisi fisik utuh lengkap, tidak rusak. - Sampel Segar (Fresh): Tikus yang baru mati atau ditangkap hidup. - Sampel Awetan: disimpan dalam Etanol 70-95%.

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang dari 5 hari kerja (untuk 10 sampel) setelah sampel/spesimen diterima
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

4. Standar Pelayanan Identifikasi dan Rekonfirmasi Kelelawar

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel e. Kriteria sampel: 1. Kondisi fisik utuh lengkap, tidak rusak. 2. Sampel Segar (Fresh): Kelelawar yang baru mati atau ditangkap hidup. 3. Sampel Awetan: disimpan dalam Etanol 70-95%.

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang dari 5 hari kerja (untuk 10 sampel) setelah sampel/spesimen diterima
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBK Kemenkes
5	Produk Pelayanan	Lembar hasil pemeriksaan / LHU
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten. b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel. c. Formulir pengujian sampel. d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja. e. Alat Tulis Kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

5. Standar Pelayanan Pembuatan Awetan Nyamuk

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Surat pengantar. b. Formulir registrasi sampel. c. Dokumen transportasi sampel. d. Formulir penerimaan sampel. e. Kriteria sampel: 1. Kondisi fisik utuh lengkap, tidak rusak. 2. Jenis kelamin betina. 3. Dewasa atau imago sempurna.

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menyerahkan kelengkapan dokumen sampel (surat pengantar, formulir registrasi sampel, dokumen transportasi sampel, formulir penerimaan sampel). b. Penyerahan sampel. c. Mendapatkan verifikasi sampel. d. Menerima <i>invoice</i> / tagihan pembiayaan uji. e. Melakukan penyelesaian administrasi. f. Pemeriksaan / pengujian sampel. g. Menerima hasil pemeriksaan / pengujian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang dari 5 hari kerja (untuk 10 sampel) setelah sampel/spesimen diterima.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Tarif PNBP Kemenkes.
5	Produk Pelayanan	Awetan nyamuk.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Email : bblkl.salatiga@kemkes.go.id Telp Layanan : (0298) 327096 WA <i>Customer Service</i> : 08176585789 Media Sosial : bblabkesling.go.id (<i>website</i>), bblklsalatiga (facebook), @bblkl_salatiga (instagram), bblklsalatiga (X), bblkl_salatiga (tiktok), lapor.go.id (SP4N LAPOR)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

		Lingkungan. 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. m. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang laboratorium beserta personil kompeten b. Seperangkat peralatan dan wadah pengujian sampel c. Formulir pengujian sampel d. Panduan/metode standar pengujian/Instruksi kerja e. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer. c. Memiliki pengetahuan, Pendidikan dan pelatihan pengujian sampel.
4	Pengawasan Internal	a. Kalibrasi peralatan pengujian. b. Evaluasi personil laboratorium. c. Evaluasi pelatihan kompetensi personil laboratorium.
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan SK Penempatan pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
6	Jaminan Pelayanan	a. Sertifikat akreditasi laboratorium No. LP-724-IDN. b. Standar Operasional Prosedur/Instruksi Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Panduan Mutu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. b. Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja. c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Audit internal ISO 17025 : 2017. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. PME. e. Uji Profisiensi/Uji Banding.

KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN,



AKHMAD SAIKHU